

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, menyimpulkan bahwa :

1. Wakaf ahli dalam hukum Islam dikenal, meskipun sudah sejak lama dihapuskan karena adanya alasan sering terjadinya penyalahgunaan yang menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk dijadikan dasar agar tidak terjadi pembagian waris yang akan mengakibatkan perselisihan antara ahli waris. Wakaf ahli dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal karena masih bernuansa kepada ajaran Islam. Sedangkan wakaf ahli di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tidak dikenal karena hanya mengatur mengenai wakaf umum/sosial.
2. Dalam hukum Islam tujuan utama dari wakaf yakni untuk mencari keridhaan Allah SWT. Tujuan wakaf harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, karena pendayagunaan wakaf itu sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Tujuan wakaf dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini telah sesuai dengan tujuan wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, yaitu untuk kemaslahatan umat seperti disalurkan kepada masjid, majlis ta'lim, pondok pesantren, madrasah, santunan yatim piatu, zakat kepada fakir miskin, dan honor guru/karyawan.

B. Saran

1. Kepada KUA (Kantor Urusan Agama) agar mensosialisasikan tentang wakaf beserta pengaturannya, demikian pula kepada para akademisi yang memahami tentang wakaf. Untuk menjaga keutuhan dari wakaf itu sendiri pentingnya masyarakat memahami apa itu wakaf dan bagaimana cara mengurus administrasinya. Tugas kita sebagai masyarakat untuk mencari tahu apa itu wakaf khususnya untuk pemerintah setempat seperti KUA dan akademisi yang memahami wakaf untuk membantu masyarakat, juga memberikan mereka penyuluhan mengenai wakaf.
2. Kepada para wakif dan para nazhir agar benda wakaf yang diwakafkan dan dikelola tujuannya harus sesuai dengan wakaf itu sendiri dalam rangka mensejahterakan umat. Tidak hanya mengelola tujuannya saja tetapi juga benda-benda yang diwakafkan harus dijaga dengan baik agar benda wakaf tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya tidak hanya oleh kita tetapi juga oleh keturunan kita kedepannya.